

ARGUMEN KEPEMILIKAN LUBUK LARANGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Juliana Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
juliananasution@uinsu.ac.id

Marliyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
marliyah@uinsu.ac.id

Muhammad Idris Nst

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
malimkadir@gmail.com

Abstract

Fish in the river are *mubahah* goods that do not belong to anyone so that everyone can have them perfectly (*milk at-tamm*) by hunting them (*ishthiyad*). However, in the *lubuk larangan* case, local villagers forbade people from anywhere to hunt fish at that location, with any fishing gear, for a certain period. They also release fish seeds there and then ask for some payment when harvesting the forbidden river for those who want to hunt fish. This article aims to describe the problems in the *lubuk larangan* case related to the practice of *muamalah* jurisprudence using qualitative methods with a *fiqh*-empirical approach. The results invite us to discuss how the *fiqh* of *muamalah* reviews the prohibition on hunting fish in the *lubuk larangan* area, the release of fish seeds in the prohibition area and their ownership status, and the transaction costs of fish hunting in the *lubuk larangan* area.

Keywords: Lubuk Larangan, *Muamalah* Jurisprudence, Ownership, Fish Hunting

Pendahuluan

Jauh sebelum lubuk larangan dikelola seperti tahun-tahun belakangan ini, di tengah-tengah masyarakat telah terdapat cerita-cerita berbau mistis tentang larangan berburu ikan pada lubuk-lubuk (kbbi: bagian yang dalam di sungai) di lokasi tertentu batang sungai (Lubis, 2007). Larangan tersebut dibumbui cerita horor, misalnya cerita tentang raibnya seseorang yang memburu ikan di lubuk tersebut, sehingga lubuk tersebut tidak boleh diganggu. Pada pengelolaan lubuk larangan masa kini pun hal-hal mistis itu pun tetap berkembang, apalagi karena dalam beberapa edisi panen ikan lubuk larangan terdapat korban jiwa yang konon kabarnya karena melanggar aturan lubuk larangan tersebut (Tempo, 2015). Di samping itu semua, lubuk larangan saat ini telah menjadi sebetuk kearifan lokal masyarakat desa dalam memelihara sumber daya dan kini berkembang sebagai salah satu sumber penerimaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan sosial (Lubis, 2014; Tambunan, 2015).

Lubuk larangan, dengan bentuk pengelolaan seperti sekarang ini, telah mulai berkembang sejak era tahun 1980-an di Mandailing, Sumatera Barat, Jambi dan berkembang ke daerah-daerah lainnya. Saat ini di Mandailing sendiri sangat banyak sekali batang sungai yang dikelola dengan sistem lubuk larangan (Lubis, 2014; Lubis, 2007). Namun pengelolaan sungai dengan sistem lubuk larangan ini bukan tanpa kontroversi. Sependek pengetahuan penulis, pada awalnya banyak masyarakat yang mempertanyakan bentuk pengelolaan ini, termasuk dalam konteks fikih dan hukum. Ulama-ulama setempat kerap mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait aturan dan transaksi yang dipakai di lubuk larangan, hingga hukum mengkonsumsi ikan yang dijual para pemburu ikan dari lubuk larangan tersebut.

Pada dasarnya, ikan di sungai sama seperti burung di udara, hewan liar di hutan dan rumput di padang, semua termasuk objek *mubahat* (Zahrah, 1996). Objek *mubahat* adalah sesuatu yang boleh dimiliki sesuai dengan ketentuan fikih muamalah (Zahrah, 1996; Az-Zuhaili, 1985). Salah satu bentuk pemilikan itu adalah perburuan (Az-Zuhaili, 1985). Dalam fikih, ketentuan perburuan ini dibahas dengan sangat detail. Wahbah Az-Zuhaili, misalnya, dalam kitab fikih monumentalnya membahas soal perburuan dengan sangat rinci, mulai dari hewan buruan, alat berburu, sampai dengan anjing pemburu (Az-Zuhaili, 1985). Namun tidak disinggung soal perburuan ikan baik di sungai, danau maupun laut. Padahal perburuan ikan atau hewan-hewan air lainnya tidak kalah canggih dan beragam daripada perburuan hewan-hewan darat.

Perburuan ikan di sungai pada dasarnya boleh dilakukan, dan tidak dijelaskan bagaimana alat penangkap ikan yang harus digunakan pemburu (Az-Zuhaili, 1985). Pelarangan penggunaan alat-alat tertentu yang dapat merusak ekosistem ikan adanya diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 84 ayat (1)). Dalam kasus lubuk larangan, larangan perburuan ikan di sungai berlaku atas masyarakat desa maupun dari luar desa dalam jangka waktu tertentu dengan apapun jenis alat tangkapnya. Sehingga dapat dikatakan dalam pengelolaan lubuk larangan ini telah terjadi benturan kepentingan antara kepentingan individu terhadap *kemubahan* ikan di sungai dan kepentingan komunitas tertentu dalam melestarikan ekosistem ikannya. Persoalan lainnya yang perlu dijernihkan bahwa dalam pengelolaan lubuk larangan, masyarakat melepas-liarkan bibit-bibit ikan di sungai itu. Dengan begitu apakah ikan-ikan di sungai tersebut dapat diklaim milik pihak atau komunitas tertentu, sementara sungainya sendiri adalah milik umum. Lalu ketika panen ikan lubuk larangan, masyarakat yang ingin ikut berburu atau menangkap ikan di sepanjang lubuk larangan tersebut diwajibkan untuk membayar biaya tertentu. Jika pembayaran sejumlah uang ini ditujukan sebagai tukar menukar ikan di sungai, tentu di dalam transaksi tersebut ada *gharar* atau *ghubn*, konsep mana dilarang dalam fikih muamalah (Zahrah, 1996).

Makalah ini akan membahas beberapa persoalan dalam lubuk larangan yang terkait dengan topik fikih muamalah. Bahwa lubuk larangan ini merupakan bentuk kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam, itu merupakan sesuatu yang sangat baik, meskipun pelarangan penggunaan alat-alat tangkap tertentu yang merusak telah diatur sanksinya dalam perundang-undangan. Tetapi bagaimanapun

jua, lubuk larangan ini tetap perlu mendapatkan landasan argumentasinya dalam fikih.

Kajian Pustaka

1. Perburuan Sebagai Bentuk Pemilikan Harta dalam Fikih

Konsep kepemilikan merupakan persoalan yang berkaitan dengan topik ekonomi dan fikih muamalah. Kepemilikan atau *al-milkiyyah* ini secara etimologis dapat diartikan dengan *hiyazah al-insan li al-mal wa al-istibdad bih* (Az-Zuhaili, 1985), penguasaan seseorang terhadap harta tertentu. Maksudnya adalah kekuasaan seseorang secara mandiri untuk melakukan tindakan tertentu terhadap harta. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan kepemilikan ini sebagai *ikhtishash bisy-syai' yamna' al-ghair minhu wa yumkin shahibuh min at-tasharruf fih ibtida'an illa li mani' syar'iyin*, pengkhususan seseorang terhadap sesuatu, yang hak atau keistimewaan tersebut menghalangi orang lain untuk bertindak apapun atasnya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tindakan (*tasharruf*) secara langsung selama tidak terdapat halangan syariat (Az-Zuhaili, 1985).

Apabila seseorang menguasai harta berdasarkan ketentuan syariat maka harta tersebut menjadi kekhususan baginya, dia boleh memanfaatkan dan melakukan tindakan terhadapnya kecuali apabila ada halangan syar'i, misalnya seseorang tersebut gila, idiot, masih kecil dan sebagainya. Hak privatnya terhadap harta tersebut menghalangi orang lain untuk memanfaatkan dan bertindak atas hartanya tersebut kecuali apabila ada ketentuan syariat yang memperbolehkannya, seperti adanya hak perwalian atau perwakilan (Az-Zuhaili, 1985). Tindakan seorang wali atau seorang wakil terhadap harta tersebut tidak berlaku secara langsung (*ibitida'an*), maka bukan berarti mereka pemiliknya, karena pemiliknya tetap orang yang diwalikan atau diwakilkan.

Kepemilikan itu kadang bersifat sempurna (*tamm*) dan kadang bersifat tidak sempurna (*naqish*). Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan terhadap zat sesuatu itu beserta dengan manfaat-manfaatnya (Zahrah, 1996). Kepemilikan penuh atau sempurna ini memiliki empat karakteristik: Pertama, kepemilikan sempurna memberikan si pemilik hak untuk melakukan tindakan terhadap benda dan manfaatnya sekaligus, dengan semua jenis tindakan yang diizinkan syarak, seperti menjual, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan, mewakafkan dan sebagainya. Kedua, si pemilik berhak untuk memanfaatkannya secara sempurna, tidak terbatas pada model pemanfaatan tertentu, tidak terbatas pada waktu, kondisi dan tempat tertentu. Tidak ada batasan tertentu bagi si pemilik dalam pemanfaatan miliknya tersebut, kecuali pemanfaatan yang memang dilarang dalam agama. Ketiga, kepemilikan sempurna ini juga tidak terkait dengan waktu dan syarat tertentu. Harta tersebut tetap akan menjadi milik si pemilik sampai ada perpindahan harta yang diperbolehkan syarak, seperti adanya transaksi jual beli, pewarisan atau barang tersebut sendiri telah rusak. Keempat, apabila si pemilik harta tersebut melenyapkan atau merusak harta yang dimilikinya tersebut secara sempurna maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti harta semisalnya atau mengganti sehargaanya (Zahrah, 1996).

Sedangkan kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan terhadap zat atau benda dari sesuatu itu saja atau kepemilikan terhadap manfaatnya saja.

Kepemilikan terhadap bendanya saja tetapi tidak terhadap manfaatnya, menurut Abu Zahrah, terdapat pada dua bentuk wasiat saja. Bentuknya adalah 1) ketika si pemilik mewasiatkan pemanfaatan benda tertentu kepada seseorang setelah kematiannya apakah dalam jangka waktu tertentu atau selama hidup si penerima wasiat, maka selama itu penerima wasiat menjadi pemilik terhadap manfaat benda tersebut sedangkan ahli waris si pemilik benda hanya memiliki benda tersebut tetapi tidak berhak memanfaatkannya. 2) apabila si pemilik mewasiatkan manfaat benda terhadap seseorang dan mewasiatkan bendanya milik seorang yang lain, maka si penerima wasiat benda, ia memiliki benda tersebut saja tanpa hak pemanfaatan (Zahrah, 1996). Sedangkan kepemilikan terhadap manfaat harta terbagi menjadi dua bentuk: kepemilikan manfaat (*milk al-manfa'ah*) dan hak pemanfaatan (*haqq al-intifa'*). Hak pemanfaatan adalah keizinan bagi seseorang untuk mendapatkan kemanfaatan secara langsung dengan dirinya sendiri saja, misalnya izin untuk duduk di sekolah, masjid, pasar dan sebagainya. Seseorang yang diizinkan untuk mendapatkan kemanfaatan terhadap sesuatu ini dilarang untuk menyewakannya, misalnya, kepada orang lain. Sedangkan kepemilikan manfaat adalah seseorang memiliki hak untuk mendapatkan secara langsung manfaat dari sesuatu bagi dirinya sendiri dan memungkinkan baginya untuk mengalihkan pemanfaatan tersebut kepada orang lain. Faktor kepemilikan manfaat ini, menurut Abu Zahrah, didapat dari empat sebab, yaitu wakaf, wasiat, *ijarah* (sewa), dan *ariyah* (peminjaman) (Zahrah, 1996).

Adapun faktor-faktor kepemilikan sempurna ada empat macam, yaitu penguasaan terhadap objek-objek yang boleh, akad, *khalfiyyah*, dan lahir dari sesuatu yang dimiliki (Az-Zuhaili, 1985). Ali Akbar (2012) mengutip At-Tariqi dan An-Nabhani menyebut setidaknya ada lima faktor kepemilikan dalam syariat Islam, yaitu: 1) bekerja, yang di dalamnya termasuk mengolah tanah mati, menggali tambang atau harta bumi, berburu, makelar, *mudharabah*, *musaqah*, dan *ijarah*; 2) pewarisan; 3) pemberian atau bantuan negara kepada rakyat; dan 4) harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau tenaga apapun, semisal hadiah, *diyat*, mahar dan sebagainya.

Penguasaan terhadap objek-objek yang boleh itu antara lain *ihya' al-mawat* (mengolah tanah *mawaat*, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya, tidak dimanfaatkan sama sekali dan berada di luar daerah), perburuan, penguasaan terhadap rumput-rumput yang tidak ditanami yang digunakan untuk makanan gembala dan penguasaan terhadap barang tambang dan harta terpendam. Sedangkan akad itu antara lain akad jual beli, hibah dan wasiat. *Khalfiyyah* itu seperti dalam pewarisan, sedangkan sesuatu yang lahir dari milik misalnya apabila ada tanaman yang tumbuh di atas tanah seseorang, maka tanaman tersebut menjadi milik si empunya tanah (Az-Zuhaili, 1985).

Dari uraian di atas, perburuan menjadi salah satu bentuk penguasaan terhadap sesuatu yang *mubahat*, yang mana merupakan salah satu faktor pemilikan sempurna. Perburuan (*ishthiyad*) merupakan “meletakkan tangan atau penguasaan terhadap sesuatu yang *mubah* yang tidak dimiliki oleh seorang pun” (Az-Zuhaili, 1985). Perburuan ini dapat dilakukan secara *fi'li*, benar-benar melakukan perburuan dengan perbuatan terhadap objek buruan, dan dapat pula dilakukan secara *hukmi*, dengan membuat sesuatu yang dapat menghalangi burung, hewan atau ikan untuk

lari, seperti membuat kolam atau jaring untuk menangkap ikan atau melatih hewan untuk berburu (Az-Zuhaili, 1985).

Tindakan apapun yang bentuknya adalah mengeluarkan objek buruan dari sifat keterhalangannya dimiliki siapapun, maka itu disebut berburu yang menjadi faktor kepemilikan dengan dua syarat: 1) tindakan tersebut membuat objek buruan tidak dapat lari dan kembali ke tabiat asalnya, dan 2) si pemburu memang menunjukkan tindakannya tersebut dalam rangka perburuan objek buruan. Maka apabila ada seseorang yang menggali sumur dengan tujuan mendapatkan air, lalu tiba-tiba ke dalamnya terjatuh seekor rusa, misalnya, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pemilik rusa tersebut karena berada di kolam tersebut, namun ia dapat memilikinya dengan tindakan lain setelahnya (Zahrah, 1996).

2. Tinjauan Fikih terhadap Konsep Kepemilikan Ikan Sungai

Pada dasarnya setiap harta dapat dimiliki, tetapi terkadang ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan harta tersebut tidak dapat dimiliki. Az-Zuhaili (1985) membagi jenis harta, terkait dengan bisa tidaknya ia dimiliki kepada tiga jenis harta:

- a) Jenis harta yang tidak dapat diberikan dan dimiliki dalam kondisi apapun. Kategori ini adalah harta-harta yang memang dikhususkan untuk kepentingan umum, seperti jalan-jalan umum, jembatan, benteng, sungai dan taman-taman umum. Ini semua tidak boleh diprivatisasi karena memang ditujukan untuk kemaslahatan umum, kecuali apabila sifat kepentingan untuk umumnya itu hilang, maka harta tersebut kembali pada tabiat aslinya, yaitu dapat dimiliki.
- b) Jenis harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Harta yang termasuk dalam kategori ini adalah harta wakaf dan harta baitul mal. Harta wakaf tidak boleh dihibahkan, dijual atau dialihfungsikan, kecuali misalnya apabila ia telah rusak atau biaya pemeliharannya telah lebih besar daripada manfaatnya, maka pengadilan boleh memberikan izin untuk mengalihfungsikannya.
- c) Harta di luar dua kategori tersebut boleh dimiliki secara mutlak. Tentu saja dengan bentuk-bentuk pemilikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dari ketiga kategori ini, maka dapat dikatakan pada dasarnya, burung di udara, hewan di hutan dan ikan di laut dan sungai merupakan kategori harta yang dapat dimiliki lewat faktor-faktor pemilikan seperti perburuan.

Ali Akbar (2012) mengutip beberapa pendapat membagi soal kepemilikan itu kepada tiga macam lain, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu adalah seperti kepemilikan seseorang terhadap roti dan rumah. Kepemilikan umum antara lain seperti fasilitas umum, sumber daya alam yang secara tabiat menghalangi dimiliki oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Sedangkan harta dalam kategori kepemilikan negara merupakan harta yang tidak termasuk dalam kategori kepemilikan umum tetapi kadang dapat dialihkan kepada pribadi tertentu sesuai dengan peraturan, misalnya harta *ganimah* dan harta pajak.

Dari tiga kategori ini, dapat dikatakan sungai merupakan bagian dari kepemilikan umum. Sedangkan ikan di dalamnya termasuk harta yang dapat dimiliki secara pribadi (*khashshah*) dengan bentuk-bentuk pemilikan yang ditentukan dalam agama karena ia merupakan bagian dari *mubahat*. Kepemilikan

individu ini diakui di dalam Alquran, sebab Alquran sendiri sering sekali menisbatkan harta kepada manusia, seperti kalimat *amwalihim* (QS An-Nisa': 6) dan *amwalikum* (QS Al-Baqarah: 279). Meskipun dalam konsep Islam, pada dasarnya semua yang ada di langit dan bumi merupakan milik Allah.

3. Pelestarian Sumber Daya Alam dalam Perspektif Fikih

Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan, sebagaimana telah diuraikan di atas, bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua masalah mendasar, yakni penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas dan munculnya kemiskinan dan dampak-dampak negatif lainnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial (Akbar, 2012). Dalam proses pemilikan harta sendiri, misalnya jual-beli dilarang dilakukan dengan cara *bathil*, tentu saja larangan ini dapat dianalogikan dengan proses pemilikan lainnya sebagaimana telah dikemukakan di atas. Proses pemilikan seperti perburuan, pengolahan tanah mati, pertambangan, harus dengan cara yang diperbolehkan agama bukan dengan cara *bathil*. Oleh karena alasan ini pula, dalam perburuan misalnya, diatur berbagai ketentuan yang sangat ketat dan detail.

Allah memang telah menundukkan bumi kepada manusia, tetapi manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* tidak boleh memerasnya dengan cara semena-mena. Mengikuti pandangan Sachiko Murata dalam memaknai hubungan Allah dan alam semesta, manusia sebagai khalifah di bumi ditahbiskan sebagai penjaga lingkungan yang merupakan sebuah keharusan etik. Hasil kajian Indonesia Forest and Media campaign (INFORM) dengan para ulama, mereka menggagas *fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah)* di Pesantren di Lido, Sukabumi, pada tanggal 9-12 Mei 2004, karena dalam Alquran dan hadis ditemukan banyak sekali yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan terkait dengan tugas manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungan (Muniri, 2017).

Pemeliharaan alam semesta ini merupakan bagian dari *maqashid asy-syari'ah*, sebagaimana ditawarkan oleh Al-Qaradhawi. Beliau merumuskan istilah bahwa *hifz al-bi'ah* (memelihara lingkungan atau sumber daya alam merupakan bagian dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara aka, dan memelihara harta. Sedangkan dalam pemikiran Jasser 'Audah, di antara fungsi *maqashid asy-syari'ah* membuka sarana (*fath al-zara'i*) dan memblokir sarana (*sadd al-zara'i*). Memblokir sarana ini bermakna melarang sebuah aksi legal, karena akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Menurutnya, pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya aksi illegal yang melebihi kemungkinan tidak terjadinya. Sebaliknya, *maqashid asy-syariah* untuk membuka sarana bagi tujuan *mashlahah* (Thohari, 2013).

Dalam rangka pemenuhan *mashlahah* ini, kepemilikan seseorang terhadap harta sendiri saja dapat dicabut tanpa kerelaannya. Muhammad Abu Zahrah menegaskan paling tidak ada tiga alasan mencabut kepemilikan seseorang atas sesuatu walaupun tanpa kerelaannya. Pertama, dalam rangka kemanfaatan umum, seperti dalam pembangunan jalan raya atau masjid. Kedua, dalam rangka membayar utang jika orang yang berutang tersebut menolak melunasinya utangnya secara zalim, dalam hal pengadilan dapat mencabut kepemilikannya atas harta. Ketiga, dalam perkara *syuf'ah* (Zahrah, 1996). MUI sendiri telah pernah mengeluarkan fatwa terkait pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum

dalam Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005, tanggal 28 Juli 2005. Fatwa ini menegaskan apabila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum yang harus didahulukan, tetapi hak pribadi masing-masing juga tidak boleh dicabut secara semena-mena, sehingga kepentingan umum itu memang harus ditentukan oleh DPR atau DPRD, dan terhadap kerugian yang diderita harus diberikan ganti rugi.

Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini adalah metode penelitian fikih-empiris. Untuk memperoleh data, penulis melakukan interview atau wawancara secara mendalam terhadap partisipan-partisipan yang dipilih oleh penulis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang terkait dengan hasil penelitian (*purposive sampling*). Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari orang-orang yang menjadi sesepuh, pimpinan dan beberapa masyarakat yang terlibat sebagai pengelola lubuk larangan di desa Sirangkap. Selain itu, penulis mengambil data dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tradisi Mandailing, khususnya kearifan lokal lubuk larangan, antara lain penelitian Zulkifli B. Lubis dari FISIP USU, Rikiyan Qadri, dkk, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau, dan Rahma Yani dari IAIN Padangsidimpuan.


Hasil data tersebut akan penulis sajikan dalam temuan dan pembahasan menggunakan analisis konten tematik, meliputi tiga tema pokok terkait tinjauan fikih terhadap larangan perburuan ikan pada masa tertentu di lokasi lubuk larangan, tinjauan fikih terhadap status kepemilikan ikan yang ditebar atau dilepasliarkan di lokasi lubuk larangan dan tinjauan fikih terhadap keabsahan transaksi biaya yang dikeluarkan pada saat panen lubuk larangan serta bagaimana pemanfaatan biaya tersebut dikelola oleh pengelola lubuk larangan.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Fikih terhadap Larangan Perburuan Ikan pada Lubuk Larangan

Pelarangan berburu ikan di lubuk sungai telah berlangsung jauh sebelum format baru pengelolaan lubuk larangan sekarang ini di daerah Mandailing dan Natal. Di daerah ini memang terdapat banyak aliran sungai yang bermuara pada beberapa sungai besar, seperti Batang Gadis, Siulangaling, Parlampungan, Tabuyung, Batahan dan Kunkun. Peta berikut ini menunjukkan hampir seluruh wilayah Mandailing Natal terdapat aliran sungai (aliran sungai dalam peta berwarna biru).

Gambar 1 Sungai di Kabupaten Mandailing Natal



Sumber: *madina.go.id*

Masyarakat Mandailing dengan kearifan lokalnya telah mengenal konsep konservasi sumber daya alam jauh sebelum era tahun 1980-an, era berkembangnya pengelolaan lubuk larangan dalam format baru. Sejak dahulu di Mandailing terdapat beragam bentuk larangan atau *rarangan* dalam bahasa mereka, bukan saja atas sungai, tetapi juga atas kawasan hutan. Larangan ini pada masa lampau dikaitkan dengan kepercayaan mistis sebagai tempat “*naborgo-borgo*” yang pantang untuk diganggu apalagi dirusak (Lubis, 2007). Di daerah-daerah lain di Indonesia, kearifan lokal semacam ini juga dikenal, seperti Pohon Keramat di hampir seluruh Jawa atau Hutan Adat di daerah Gunung Kidul, yang dijaga oleh *jagawana*, di mana masyarakat dilarang untuk mengambil kayu dan merusak tanaman langka tertentu. Di daerah Baduy Dalam terdapat hutan larangan bernama *leuweung kolot* dan di daerah masyarakat Paninggahan sekitar danau Singkarak, Sumatera Barat, juga terdapat hutan larangan *rimbo tuo* (Maridi, 2015).

Bentuk larangan-larangan ini semua pada masa lampau dikaitkan dengan kepercayaan mistis. Namun relas mistis tersebut saat ini telah berkurang, termasuk pada masyarakat Mandailing. Pantangan-pantangan yang dahulu dikenal oleh masyarakat menjadi kehilangan signifikansi seiring kenaikan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan lahan, terbukanya pasar untuk produk-produk hutan, dan juga ekspansi aktor luar dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Mekanisme baru terbentuk di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga sumber daya alam ini. Keyakinan terhadap ajaran Islam yang semakin merasuk seiring dengan hilangnya basis kepercayaan animistis kemudian memberi basis baru terhadap penataan hubungan mereka dengan sumberdaya alam, khususnya terhadap sumberdaya alam yang dikonsepsikan sebagai milik komunal atau milik bersama (*communally owned resources*) (Lubis, 2007).

Sebelum era 1980-an, aliran sungai dipandang sebagai sumberdaya dengan akses terbuka (*open access*), di mana setiap orang bebas mengambil dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalamnya. Aliran sungai dianggap bukan

sebagai bukan milik pribadi atau milik komunitas desa, sehingga orang dari luar kampung bisa datang dan masuk ke sungai di mana ia suka untuk berburu ikan, tanpa halangan dari siapapun (Lubis, 2007). Kepercayaan ini memang selaras dengan konsep kepemilikan dalam kajian fikih muamalah, bahwa sungai merupakan milik umum dan ikan-ikannya merupakan barang *mubahat* yang dapat dimiliki secara sempurna (*milk at-tamm*) oleh seseorang dengan memburunya (*ishthiyad*) sehingga siapapun bebas melakukan perburuan ikan di sungai.

Kebebasan berburu ikan di sungai, sebagaimana dipahami oleh masyarakat desa, kemudian dipraktikkan secara semena-mena oleh sebagian orang. Mereka melakukan perburuan ikan tanpa batas dan kadang dengan alat-alat yang dapat membahayakan dan merusak ekosistem ikan. Alat yang digunakan antara lain adalah jala dengan ukuran diameter bukaan mata jala yang tidak ditentukan (kebanyakan $1\text{ cm} \pm 3\text{ cm}$), tembak ikan (alat tangkap ikan tradisional buatan sendiri dengan menggunakan besi runcing sebagai mata dan kayu sebagai gagangnya), putas (racun), dan setrum, sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, yang menyebabkan jumlah ikan yang berada di Sungai Aek Pohon, sungai yang melintasi beberapa desa di wilayah Panyabungan Timur sampai Panyabungan Kota, semakin hari semakin berkurang (Tambunan, 2015).

Kegelisahan masyarakat desa adalah terutama pada penggunaan putas/racun ikan dan setrum listrik. Aliran listrik yang digunakan pada setrum ikan ini memang tegangannya tidak tinggi, tetapi dapat melumpuhkan ikan sementara. Di samping itu, tegangan listrik ini dapat mematikan hewan-hewan kecil di sekitar sungai yang mana merupakan sumber makanan ikan dan mematikan telur-telur ikan. Penggunaan setrum ini sangat berpotensi membahayakan lingkungan dan manusia sehingga penggunaannya dilarang (Keterangan ahli yang dapat dibaca pada Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 178/Pid.Sus/2012/PN.Kgn tanggal 11 Oktober 2012). Pada UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada Pasal 84 ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Pelarangan penggunaan alat-alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem ini telah sejalan dengan tujuan syariah atau *maqashid syariah* dalam kategori *hifzh al-bi'ah* atau *hifzh al-mal*. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa konsep kepemilikan dalam fikih muamalah bertujuan, antara lain untuk membatasi dan mengendalikan proses penguasaan harta oleh seseorang agar tidak dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif, baik dalam ukuran individu maupun sosial (Akbar, 2012). Proses pemilikan harta tidak boleh dilakukan dengan cara *bathil* sehingga merusak sumber daya alam, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Qashash: 77,

وَلَا تُبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Tetapi larangan berburu ikan pada lubuk larangan berlaku pada semua jenis alat tangkap ikan pada satu waktu tertentu, sebagaimana kesepakatan warga desa. Dalam kasus ini, warga desa berkedudukan sebagai pemilik ikan-ikan di sungai, sehingga dapat melarang warga manapun untuk menangkap ikan di aliran sungai yang berada di wilayah desa mereka. Apakah ikan di sungai ini dapat dimiliki oleh komunitas tertentu? Sementara ikan-ikan di sungai merupakan binatang liar, sebagaimana burung-burung di udara dan binatang-binatang di hutan. Penguasaan terhadap binatang-binatang ini, dalam konteks fikih muamalah, dapat dilakukan dengan perburuan. Pada dasarnya, orang atau komunitas tertentu tidak dapat melarang orang lain untuk memburu binatang-binatang tersebut sampai binatang-binatang itu berada dalam penguasaan mereka.

Dalam konteks lubuk larangan, mereka melakukan penguasaan terhadap ikan-ikan di sungai tersebut dalam bentuk mistis dengan bantuan kekuatan seorang dukun. Namun apakah bentuk penguasaan seperti ini diakui dalam fikih Islam atau dalam peraturan perundang-undangan? Partisipan dalam penelitian menerangkan bahwa larangan berburu ikan pada lubuk larangan ini sesungguhnya bukan karena warga merasa sebagai pemilik ikan di sungai tersebut, tetapi sebagai bentuk pelestarian ekosistem ikan. Ikan-ikan di sungai ini seharusnya menjadi milik umum dan dapat dinikmati oleh semua warga, tetapi ulah oknum-oknum tertentu telah menyebabkan ekosistem ikan di sungai berkurang dan rusak, sehingga warga tidak dapat menikmatinya secara umum lagi.

Dengan demikian, pelarangan berburu ikan di lubuk larangan ini ditujukan untuk kemanfaatan umum. Dalam fikih muamalah telah dijelaskan bahwa dalam rangka kemanfaatan umum, kepemilikan seseorang atas sesuatu pun dapat dicabut (Zahrah, 1996). Apalagi dalam kasus lubuk larangan ini, wewenang yang dicabut dari orang-orang adalah wewenang untuk berburu ikan dalam waktu tertentu, bukan kepemilikannya atas ikan (*qiyas awlawi*). Sehingga kasus lubuk larangan ini dapat digolongkan sebagai penerapan kaidah fikih bahwa kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi (Al-Syathibi, 2003).

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Problemnya kemudian adalah terkait dengan pengutamaan kepentingan umum atas kepentingan pribadi ini dalam fatwa MUI sendiri ditentukan oleh DPR atau DPRD. Dengan demikian, dalam pengelolaan lubuk larangan ini peran pemerintah dan DPRD sangat besar dalam membentuk aspek legalitas pelarangan berburu ikan pada area lubuk larangan yang dikelola oleh masyarakat desa. Pemerintah perlu membentuk payung hukum yang lebih spesifik terkait dengan lubuk larangan karena pelarangan dalam UU Perikanan sendiri hanya melarang penggunaan alat tertentu, berbeda dengan konsep lubuk larangan.

2. Tinjauan Fikih terhadap Pelepasan Benih Ikan di Lubuk Larangan

Dalam format baru, pengelolaan lubuk larangan hampir identik dengan pengelolaan kolam ikan yang dibangun di tengah sungai. Di beberapa desa sendiri, lubuk larangan ini memang disebut sebagai *tobat rarangan* atau kolam ikan larangan (Lubis, 2007). Perbedaannya hanya pada pembatasannya, pada *tobat* batasnya tegas dengan membuat tembok kolam, sedangkan pada lubuk larangan pembatasan area lubuk larangan itu tidak tegas. Tidak ada upaya fisik yang dibangun untuk membatasi kawasan lubuk larangan, tetapi hanya ditentukan dengan penandaan saja dan pembatasnya dibuat secara mistis dengan bantuan seorang *datu*. Menurut kepercayaan masyarakat, batas mistis yang dibuat oleh seorang *datu* memang berlaku efektif bahwa ikan dari luar batas mistis tersebut dapat masuk ke area lubuk larangan tetapi ikan di area lubuk larangan tidak akan bisa keluar dari batas mistis tersebut.

Berbeda dengan konsep lubuk *rarangan* pada zaman dahulu, konsep lubuk larangan di era modern diberlakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap ikan-ikan dan ekosistem yang ada di area lubuk larangan. Komunitas desa membentuk semacam panitia untuk mengawasi, menjaga, memberikan pakan, membuat tanda batas lokasi, membuat pengumuman, memasukkan benih ikan, mencari *datu* yang bisa membuat jimat untuk penjagaan secara gaib, menyiapkan dan menyelenggarakan festival pembukaan lubuk larangan sekali setahun, mengutip uang karcis masuk pada saat festival, memanfaatkan hasil lubuk larangan untuk tujuan yang sudah disepakati bersama, dan menyampaikan pertanggung-jawaban publik atas kinerjanya sebagai panitia (Lubis, 2007).

Pada lubuk larangan ini, dilakukan pembiakan dan pembesaran ikan-ikan sungai dalam jangka waktu tertentu, sehingga pada akhir periode penutupan lubuk larangan sudah cukup baik untuk dipanen. Asumsinya, selama pemeliharaan satu tahun benih ikan di dalam sungai akan berkembang dengan baik dan bertambah banyak. Proses alamiah itu didukung dengan usaha pemeliharaan (misal dengan memberikan pakan) dan penjagaan (dengan regu jaga dan penjagaan secara gaib) oleh panitia agar terhindar dari aktivitas pencurian. Selain mengandalkan ikan sungai yang sudah biasa ada, pengurus lubuk larangan di setiap desa juga memasukkan bibit baru seperti ikan mas, nila, dan berbagai jenis ikan kolam lainnya. Beberapa jenis ikan yang dikonservasi di lubuk larangan adalah ikan jurung yang disebut secara lokal dengan nama *mera* atau *garing*, *lelan*, *baung*, *haruting*, *incor*, *haporas*, *udang*, *ikan mas*, *nila*, *mujair*, dan lain-lain (Lubis, 2007).

Lalu pertanyaannya kemudian adalah apakah lubuk larangan ini dapat disamakan dengan kolam ikan biasa? Dalam pendekatan fikih, penjagaan secara gaib itu tentu tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur penguasaan terhadap ikan-ikan yang ada di area lubuk larangan, sehingga menurut hemat penulis, ikan-ikan di lubuk larangan tersebut masih termasuk dalam kategori hewan liar yang bukan milik seseorang ataupun komunitas tertentu. Ikan-ikan tersebut, dalam perspektif fikih, tetap dalam statusnya sebagai *mubahat* yang kepemilikannya harus dilakukan dengan cara ‘menguasainya’ dengan memburunya (*ishthiyad*).

Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh paniti lubuk larangan desa, termasuk penebaran benih-benih ikan di aliran sungai, tidak serta merta menjadikan

mereka atau komunitas tersebut menjadi pemilik seluruh ikan di sungai tersebut. Justru menurut penulis, penebaran benih ikan di sungai tersebut menghilangkan status kepemilikannya. Artinya, benih ikan yang ditebar di sepanjang kawasan lubuk larangan tersebut menjadi barang *mubahat* yang tidak dimiliki oleh siapapun karena ikan-ikan tersebut telah berada di luar kuasa si penebar ikan, sama dengan melepaskan burung ke udara atau melepaskan binatang ke dalam hutan belantara.

Tetapi sesungguhnya, sebagaimana tanggapan partisipan dalam penelitian, upaya tebar benih ikan ini sebenarnya bertujuan untuk melestarikan satwa ikan. Hal tersebut dilakukan karena semakin menipisnya volume ikan di sungai disebabkan perburuan ikan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak mempedulikan benih-benih ikan. Barangkali tindakan ini dapat disejajarkan dengan pelestarian satwa langka dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem, sebagaimana termaktub dalam Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 yang merkomendasikan kepada masyarakat dan pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

3. Tinjauan Fikih terhadap Transaksi Biaya Perburuan Ikan di Lubuk Larangan

Mencari atau menangkap ikan di lubuk larangan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat di beberapa desa di Mandailing Natal, yang hampir setiap tahun membuka lubuk larangan yang diselenggarakan pada hari raya idul fitri. Seseorang boleh ikut mengambil ikan di sungai lubuk larangan tersebut harus mendaftarkan dirinya kepada panitia dan membayar uang pendaftaran dan sebagai tanda telah membayar akan diberikan karcis (Yani, 2020). Tiket untuk dapat mengikuti panen lubuk larangan ini dijual dengan harga bervariasi. Bagi yang telah membeli tiket akan diberikan pita untuk dikaitkan di baju untuk menandakan sebagai peserta yang sah dan boleh menangkap ikan (Tambunan, 2015).

Lubuk larangan adalah sebuah upaya komunitas desa untuk menghimpun modal melalui pemeliharaan ikan di dalam sungai untuk jangka waktu tertentu, dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik di desa. Dana yang diperoleh dari penjualan karcis masuk ketika festival pembukaan lubuk larangan dilakukan digunakan untuk pembangunan di desa. Setiap komunitas desa sudah menetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan mereka, misalnya membangun mesjid, madrasah, membiayai honor guru di madrasah, untuk fasilitas jalan desa, untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan keperluan lain yang disepakati bersama (Lubis, 2007).

Dalam penelitian Rahma Yani (2020), sebagian masyarakat cenderung menganggap uang karcis yang dibayarkan tersebut sebagai bentuk tukar menukar dengan ikan yang akan diburu di lubuk larangan. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan harga tiket yang telah mereka bayarkan di awal, mereka akan kecewa dan bahkan di daerah tertentu menuntut pihak panitia untuk mengembalikan uang yang telah mereka bayarkan. Jika uang yang dibayarkan untuk tiket berburu ikan di lubuk larangan tersebut dipahami dalam konsep tukar menukar ikan lubuk larangan, tentu saja konsep ini akan melanggar konsep fikih muamalah tentang jual beli karena ikan yang menjadi

objek pembelian bukan milik panitia lubuk larangan. Ikan tersebut masih berada di dalam sungai, maka statusnya masih sama dengan jual-beli burung di udara yang mengandung *gharar* atau *ghubn*.

Namun dalam pemahaman penulis, berdasarkan informasi dari partisipan penelitian ini, tiket tersebut sebenarnya diberlakukan bukan sebagai alat tukar ikan lubuk larangan. Tiket tersebut merupakan sebetulnya sumbangan atas jasa warga telah melakukan pemeliharaan lubuk larangan. Oleh karena dari awal, lubuk larangan tersebut bukan dimaksudkan untuk dimiliki oleh komunitas tertentu atau individu tertentu, maka hasil pengumpulan tiket tersebut pun memang dialokasikan untuk kepentingan umum. Jika demikian, tentu saja pengutipan tiket tersebut dapat dibenarkan, apalagi akad yang diberlakukan dalam pengutipan dana tersebut adalah akad sosial bukan akad jual beli ikan.

Kesimpulan

Pelarangan berburu ikan di kawasan lubuk larangan merupakan bentuk penguasaan terhadap ikan di aliran sungai, yang sejatinya merupakan barang *mubahat* yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh siapapun sehingga siapa saja boleh memburunya. Tetapi pada praktiknya kebebasan tersebut dipraktikkan secara semena-mena oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga menggerus biota ikan dan ekosistem sungai. Kearifan lokal lubuk larangan merupakan bentuk pencegahan terhadap pengrusakan tersebut, sehingga menurut perspektif fikih, kepentingan umum tersebut harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Masalahnya bagi pengembangan lubuk larangan di Mandailing Natal adalah ketiadaan peran pemerintah dan DPRD dalam membentuk legalitas lubuk larangan tersebut agar sejalan dengan Fatwa MUI tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum.

Pengelolaan lubuk larangan dewasa ini, meskipun tetap identik dengan mistis, tetapi telah dilakukan sebagaimana pengelolaan kolam ikan. Pihak pengelola lubuk larangan yang dibentuk oleh desa melakukan pemeliharaan, pembiakan, pengawasan, sampai dengan penebaran benih-benih ikan di sepanjang lubuk larangan. Penebaran benih ikan ini tidak menjadikan status ikan-ikan di sungai tersebut menjadi milik desa tersebut, tetapi statusnya berubah menjadi barang *mubahat*. Namun pelepasan benih ikan ini sebenarnya adalah upaya pelestarian satwa ikan di sungai. Sehingga akad yang dilangsungkan pada saat pemungutan tiket pada panen lubuk larangan bukanlah akad jual beli, sebagaimana diasumsikan sebagian orang, melainkan akad sosial berupa sumbangan, karena warga desa memang bukan sebagai pemilik ikan-ikan di sungai tersebut, meskipun mereka melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan penebaran benih ikan di kawasan lubuk larangan itu.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali. 2012. *Konsep kepemilikan dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin, 18(2), 124-140.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Lubis, Zulkifli B. 2007. *Lubuk Larangan: Revitalisasi situs keramat alami di kabupaten Mandailing Natal*. In *Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Paper presented at Workshop Situs Keramat Alami: Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati, LIPI, Cianjur, Jawa Barat (pp. 165-191).
- Lubis, Zulkifli. 2014. *Menumbuhkan (kembali) kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam di Tapanuli Selatan*. Antropologi Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.7454/ai.v29i3.3544>
- Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Fatwa MUI No. 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum*, tanggal 28 Juli 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*, tanggal 22 Januari 2014 .
- Maridi. 2015. *Mengangkat budaya dan kearifan lokal dalam sistem konservasi Tanah dan Air*. In *Proceeding Biology Education Conference: Biology, Science, Enviromental, and Learning* (Vol. 12, No. 1, pp. 20-39).
- Muniri. 2017. *FIQH AL-BI'AH*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2(1), 33-50.
- Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 178/Pid.Sus/2012/PN.Kgn tanggal 11 Oktober 2012, diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Tambunan, Rikiyan Qadri, Lamun Bathara, and Kusai Kusai. 2015. *To Manage Of Lubuk Larangan AS A Environmental Wisdom In Salambue Village Panyabungan Kota Subdistrict Mandailing Natal Regency North Sumatra Province*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Riau University. Vol 2, No 2.
- Thohari, Ahmad. 2013. *Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah*. Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5(2).
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jakarta, tanggal 6 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.
- Yani, Rahma. 2020. *Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan lubuk larangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan).
- Zahrah, Muhammad Abu Zahrah. 1996. *Al-Milkiyyah wa Nazhariyah Al -'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr Al'Arabi.